Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 20-27

PERHUTANAN SOSIAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN HUTAN

(Social Forestry for Community Wellfare and the Forest Sustainability)

Marningot Tua Natalis Situmorang[1]
[1]*Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta,*
Jl. Prof. Soepomo No. 84 Jakarta
Email: natalis_situmorang@usahid.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the Indonesian goverments program for the welfare of all Indonesian people, based on forest resource management, namely the social forestry program. In the concept of living as a state, the implementation of the social forestry program must bring the maximum benefit to the welfare of the community, in this case the community around the forest and also to the sustainability of the forest. The writing of this article uses a qualitative method by taking the research location in the jurisdiction of KPH Cianjur, BKPH Cianjur, KPH Puncak. The results showed that the social forestry program was very important to implement although there werestill some problems that needed to be corrected in practice in the field so that the social forestry program would bring the greatest benefit to the village community around the forest and the sustainability of the forest it self.

Keyword : Community Welfare, Forest Sustainability, Social Forestry.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis program pemerintah Indonesia dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, berbasis pengelolaan sumberdaya hutan yaitu program perhutanan sosial. Dalam konsep hidup bernegara implementasi program perhutanan sosial harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masyarakat sekitar hutan dan juga bagi kelestarian hutan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum KPH Cianjur, BKPH Cianjur, RPH Puncak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial sangat penting untuk diterapkan walaupun masih terdapat beberapa persoalan yang perlu diperbaiki dalam prakteknya di lapangan agar program perhutanan sosial membawa manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat di sekitar hutan dan kelestarian hutan itu sendiri.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Kelestarian Hutan, Perhutanan Sosial

Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 20-27

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hutan yang sangat luas, sehingga harus dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi sebaik mungkin agar lestari. Pengelolaan sumber daya alam hutan tersebut, harus mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan amanah undang-undang dasar ini maka potensi hutan Indonesia yang besar dan luas ini diatur melalui undang-undang dan peraturan lainnya di bidang kehutanan.

Salah satu peraturan tersebut adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara dan atas dasar undang-undang ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1961, yang ditetapkan dan dindangkan pada tanggal 29 maret 1961 dan berlaku surut sejak tanggal 1961, didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara disingkat BPU Perhutani. Termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam tambahan lembaran negara nomor 2172. Kemudian dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di daerah tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Sejak tahun 1974 Perum Perhutani telah menggunakan pola pendekatan kesejahteraan di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini diwujudkan melalui program MALU (Mantri dan Lurah). Selanjutnya pada tahun 1982 dikembangkan menjadi Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan pada tahun 1986 lahirlah kebijakan Program Perhutanan Sosial.

Menteri lingkungan hidup dan kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republic Indonesia Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum perhutani dengan tujuan memberikan kepastian hokum terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial. Perum perhutani terus mencari bentuk-bentuk kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera.

Hutan bagi perum perhutani tidak hanya ingin dikelola secara lestari namun juga harus mampu mendukung keberlanjutan perusahaan, menyumbang devisa negara dan juga kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan dasar hukum pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS) pasal 2 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berpegang pada asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan dan asas keterpaduan.

Pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa hutan beserta kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pasal 21b menyatakan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestatriannya. Dari beberapa ketentuan tersebut, pengelolaan sumber daya hutan harus berbasis pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat terlebih masyarakat desa di sekitar hutan.

Pemanfaatn hutan juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 83 tahun 2016. Program perhutanan social terbagi menjadi beberapa program, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA).

Oleh karena itu di tahun 2001 Perum Perhutani meluncurkan Perhutanan Sosial dengan Program Kemitraan Kehutanan, sebuah sistem kerjasama mengelola hutan antara pengelola hutan (Perum Perhutani) dengan masyarakat sekitar hutan, yang dinamakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/Kpts/Dir/2001 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Kebijakan PHBM ini memiliki ciri sebagai berikut : bersama, berdaya dan berbagi yang berbasis lahan dan non lahan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan. Tujuan PHBM adalah: a) meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. b) meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. c) menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. d) meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah, dan e) meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.

Pada ranah praktik, perhutanan sosial dalam wujud kemitraan kehutanan pengelolaan hutan bersama masyarakat, meliputi proses sosial dan proses fisik yang melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut : 1) sosialiasi sistem PHBM kepada pihak-pihak internal dan eksternal, 2) pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah hutan pangkuan desa serta inventarisasi potensi desa dan potensi hutan, 3) pembentukan kelembagaan desa (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), 4) penyusunan rencana dan strategi Pengelolaan Hutan antara LMDH dan Perum Perhutani, 5) penandatanganan perjanjian kerjasama PHBM antara LMDH dengan Perum Perhutani, 6) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBM.

Adanya PHBM, perum Perhutani ikut berperan serta dalam pengembangan social ekonomi masyarakat yaitu adanya kontribusi kepada masyarakat yang terdiri dari kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung. Kontribusi langsung terdiri dari penyerapan tenaga kerja, sharing/bagi hasil produksi kayu dan non kayu. Sedangkan kontribusi tidak langsung merupakan kontribusi Perum perhutani kepada masyarakat melalui kegiatan tumpeng sari.

Sharing adalah bagi hasil produksi kayu dan non kayu yang diberikan kepada LMDH berdasarkan kontribusi dari masyarakat di dalam proses produksi. Untuk pelaksanaan sharing kayu mengacu pada keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu. Sharing non kayu berasal dari produksi getah dan pemanfaatan sumber daya hutan yaitu pemanfaatan lahan dibawah tegakan, ekowisata dan jasa lingkungan. Tanaman dibawah tegakan meliputi jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam kelompok tanaman pangan, tanaman pangan, tanaman empon-empon dan tanaman buah-buahan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini hendak membuktikan peran perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan di KPH Cianjur, BKPH Cianjur, RPH Puncak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu bentuk pengkajian pelaksanaan perhutanan sosial dalam kenyataannya di masyarakat (Muhammad, 2019). Pendekatan ini ditinjau dari sudut empiris atau biasa disebut dengan fakta lapangan (*real researching approach*) yang dilakukan dengan melihat terlaksananya program di masyarakat (Johan, 2018). Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena

dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Muhammad (2019), menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.

Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut.

Lokasi penelitian ini adalah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Puncak. Lokasi ini terpilih karena mewakili keseluruhan skema perhutanan sosial yang sukses melalui program kemitraan kehutanan antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Program perhutanan sosial yang menjadi unggulan di BKPH Cianjur yaitu Skema PHBM yang merupakan salah satu program perhutanan sosial yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai program perhutanan sosial yang memiliki kesiapan paling baik dilihat dari kondisi hutannya dan kondisi sosial masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani melalui program perhutanan sosial dapat dilihat dari proses lahirnya, betapa kebijakan ini merupakan implikasi dari hasil perubahan paradigma atau cara pandang masyarakat global dalam sistem pengelolaan hutan secara konvensional yang cenderung berpandangan bahwa hutan semata-mata hanyalah kayu dan habitat bagi fauna dengan menegasikan keberadaan masyarakat desa di sekitar maupun dalam hutan yang hidup, berinteraksi dan bergantung terhadap hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang pada dasarnya antara satu dengan yang lain tidak dapat terpisahkan. Paradigma lama ini berujung pada kerusakan hutan dan kemiskinan struktural masyarakat di sekitar hutan. (Wicaksono, 2019).

Perhutanan sosial di Indonesia muncul sebagai wujud koreksi dan perlawanan terhadap monopoli pengelolaan hutan yang mengenyampingkan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar hutan dan cenderung berpihak kepada pemodal besar (asing dan dalam negeri) untuk mengelola (mengeksploitasi) hutan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Gagasan ini memperkenalkan pendekatan baru yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa di dalam maupun sekitar hutan. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu dikedepankan sehingga terjadi perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara semata menjadi pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Perhutanan sosial dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan Kawasan hutan. Pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Hasil telaah tentang pemberian program perhutanan sosial kepada masyarakat yang bermukim di kawasan hutan memberikan indikasi bahwa pemerintah memperhatikan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan tersebut, sebab hampir seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan berpenghasilan rendah dan di indikasi sebagai pihak yang merusak hutan (Supriadi, 2019).

Berdasarkan data dari KPH Cianjur, akses terhadap sumber daya hutan diberikan melalui pemanfaatan lahan berupa tumpangsari dan Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan (PLDT) serta pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa perencekan, pengambilan Hijauan Makanan Ternak (HMT), perikanan serta akses untuk memasuki/ melewati kawasan hutan. Pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar hutan telah memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga masyarakat sekitar hutan. Perencekan dapat menambah pendapatan dari penjualan kayu bakar ataupun hasil perencekan menjadi subsitusi bahan bakar untuk kepentingan sendiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya akibat pembelian BBM. Penggarapan lahan pada lokasi tanaman menjadi peluang bercocok tanam untuk masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki lahan, pemberian sharing produksi kayu dapat menjadi tambahan modal berusaha, pemanfaatan lahan dibawah tegakan dapat menambah pendapatan dari berbagai komoditi. Pada Tabel dibawah ditunjukkan jenis kegiatan dan besaran nilai nominal dari kegiatan.

Tabel 1. Kegiatan Pemanfaatan lahan dan Sumberdaya Hutan terhadap Pendapatan Nominal Masyarakat Desa Hutan

No	Kontribusi	Satuan	2020		2021	
			Volume	Nilai (Rp x Juta)	Volume	Nilai (Rp x Juta)
1	Tumpang sari	Ton	134,271	448	134,271	44,8
2	Sharing produksi kayu	SM	278	157,980	249	149,400
3	PL DT	Ton	50,236	112	126,149	256,315
4	HHBK dan HMT			402,274		207,103
	Total		462,507	1,120,254	509,42	1,060,818

Keterangan : 1) Jenis tanaman pangan pada sistem tumpang sari yaitu padi, jagung dan kacang-kacangan. 2) Ranting pohon hasil tebangan dan kayu yang tidak dijual karena alasan tertentu. 3) Jenis tanaman pada PLDT yaitu padi, kopi, sereh wangi, karet, gula aren, terong lori. 4) Perencekan, hijauan makanan ternak, perikanan, akses memasuki atau melewati kawasan hutan, jasa wisata alam dan linkungan.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perhutanan sosial berupa pengelolaan hutan bersama masyarakat di BKPH Cianjur bagi masyarakat desa di sekitar hutan yang diwadahi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai perhimpunan masyarakat setempat selaku mitra dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber daya hutan yang mata pencariannya bergantung pada kawasan hutan urgen untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan, serta untuk menyejahterakan masyarakat desa di sekitar hutan.

Selain dari kegiatan tersebut yang sudah selalu ada, upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa hutan yang dilakukan oleh KPH Cianjur adalah dengan penyerapan tenaga kerja pada kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan persemaian, penanaman, penjarangan tanaman, penebangan, penyadapan, penyediaan angkutan, pedagang makanan pada kegiatan tebangan, dengan terlebih dahulu mengikuti pelatihan/Job training/kursus/penyuluhan, kegiatan ini diberikan kepada masyarakat sekitar hutan maupun pekerja kontrak. Berikut ini serapan tenaga kerja lokal pada 2 tahun terakhir.

Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 20-27

Tabel 2. Serapan Tenaga Kerja Lokal terhadap Kegiatan Pengelolaan Hutan beserta Pendapatan Nominal yang di Dapat.

No	Uraian	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1	Pembinaan SDH – Pendapatan (upah)	Orang x Rp.1000	7486,837,822	5214,996,552
2	Produksi - Pendapatan (upah)	Orang x Rp.1000	8679,437,929	11,379, 484 7,586,32
3	Pemasaran - Pendapat an (upah)	Orang x Rp.1000		6830,859,42
4	Teknik &Perlengkapan - Pendapat an (upah)	Orang x Rp.1000	430,665	24,608
5	Jumlah - pendapatan (upah)	Orang x Rp.1000	1,61938,142,763	11,380,0755,039,586

Di lokasi kawasan pelaksanaan perhutanan sosial dengan skema pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan beberapa jenis kegiatan tersebut membawa konsekuensi logis yaitu adanya hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu hak dan kewajiban LMDH Puncak sebagai pemegang izin perhutanan sosial. Kewajiban LMDH puncak antara lain: a) mentaati perjanjian kerjasama baik mikro dan makro yang dibuat oleh para pihak, yang dalam praktiknya perjanjian kerjasama tersebut disebut sebagai NKK (Naskah Kesepakatan Kerjasama), (b) menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan, (c) melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan, (d) mempertahankan fungsi hutan, (e) melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan yang dalam praktiknya juga dijaga, dilindungi dan diawasi oleh seluruh masyarakat desa di sekitar hutan yang merasa menggantungkan hidupnya sehingga berdampak pada semakin lestarinya fungsi ekologi dari hutan karena terhindar dari perusakan, (f) pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PBB) yang dibebankan kepada perum perhutani. Hak LMDH puncak antara lain : (a) melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan, (b) mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain, (c) memanfaatkan areal kemitraan kehutanan sesuai dengan fungsinya, (d) mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan, dan pemasaran, dan (e) mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan kehutanan.

Hasil implementasi program perhutanan sosial skema PHBM yang dilaksanakan di KPH Cianjur, BKPH Cianjur sepenuhnya dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat desa di sekitar hutan dan juga kelestarian hutan, terbukti dari gangguan keamanan hutan di KPH Cianjur hingga bulan Desember 2021 jika dibandingkan dengan kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya secara umum mengalami penurunan. Sebelum adanya perhutanan sosial, kecenderungan perilaku masyarakat adalah perusak hutan dan mencuri hasil hutan, karena memang masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya kepada hutan tidak memiliki pilihan lain, akan tetapi dengan adanya program perhutanan sosial, pola perilaku masyarakat berubah dan masyarakat di sekitar hutan berbalik menjadi penjaga hutan. hal yang telah dicapai selama ini, diantaranya :

1. Penurunan pencurian kayu
2. Peningkatan pengamanan kayu bukti temuan dan sisa pencuri
3. Peningkatan pengamanan dan vonis tersangka
4. Penangkapan hanya pernah terjadi pada tahun 2017.

Tabel 3. Data Keamanan Hutan KPH Cianjur tahun 2020-2021.

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1	Pencurian Pohon	Pohon x Rp.1000	414,878	527,447
2	Kebakaran Hutan	Ha x Rp.10000	0,506,948	-
3	Perambahan Hutan	Ha Pohon x Rp. 1000		-
4	Perusakan Hutan	Ha Pohon x Rp. 1000	-	-

Walaupun dalam praktiknya program perhutanan sosial ini berjalan dengan baik, namun sesungguhnya juga menghadapi 3 kendala yang mengakibatkan pelaksanaanya kurang membawa manfaat yang maksimal kepada masyarakat desa di sekitar hutan, yaitu : pertama, terdapat penggarap lahan yang profesinya bukan seorang petani. Memang ada beberapa orang yang tidak petani tetapi memperoleh lahan, mereka ini adalah pengurus lembaga masyarakat desa hutan. Pengelolaan hutan berupa penyediaan fasilitas tertentu dimonopoli oleh oknum tertentu yang juga mendapatkan keuntungan berupa lahan garapan yang seharusnya untuk masyarakat desa di sekitar hutan. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 angka 5 Permen LHK nomor 39 tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggarap adalah petani yang mata pencarian utama mengerjakan lahan secara langsung.

Kedua, masalah luas lahan yang tidak sesuai dengan yang tercantum di SK dan fakta di lapangan. Dalam permen LHK nomor 83 tahun 2016 dinyatakan bahwa areal untuk kemitraan kehutanan paling luas adalah 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. Namun faktanya di lapangan banyak yang luasannya tidak sesuai sehingga ketika proses verifikasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak memberikan hasil yang positif. Ketiga, masalah pemyaluran KUR, masyarakat yang mendapatkan bantuan dari BRI banyak yang jumlah uang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang tertulis, hal ini terjadi karena adanya oknum-oknum LMDH.

Sebelum adanya program perhutanan sosial, perilaku masyarakat di sekitar hutan di lokasi penelitian tidak menjaga hutan melainkan melakukan penjarahan massal pada hutan dan perusakan lahan hutan, ini sebagai akibat dari sanski ancaman pidana bagi masyarakat yang tanpa izin masuk hutan dan represifnya aparat, setelah pelaksanaan PHBM konflik territorial yang terjadi dalam pengelolaan hutan dapat diminimalisir, dengan demikian program perhutanan sosial harus berkelanjutan dan terus dievaluasi oleh kementerian sehingga permasalahan yang terjadi selama ini dapat diminimalisir.

SIMPULAN

Program perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan, menyejahterakan masyarakat desa sekitar hutan dan untuk mengurangi adanya konflik-konflik teritorial yang banyak terjadi dalam praktek pengelolaan hutan. Pelaksanaan perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan sering menghadapi masalah di lapangan diantaranya beberapa penerima lahan bukan petani, luas lahan tidak sama antara yang tertera di SK dengan yang digarap di lapangan dan dana KUR tidak semuanya langsung diterima oleh petani.

Pelaksanaan perhutanan sosial telah mengurangi penjarahan dan perusakan hutan karena masyarakat di sekitar hutan memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga dengan perhutanan sosial masyarakat sejahtera, hutan lestari.

Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 20-27

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sahid Jakarta atas segala bantuannya moril dan materil sehingga penelitian dan penulisan hasil penelitian dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, I. 2019. Kolaborasi dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. *Disertasi*. Universitas Andalas.

Supriadi. 2012. *Kehutanan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Sinar ResouJrces Grafika.

Wicaksono. 2019. *Target Perhutanan Sosial, impian masyarakat sekitar hutan*. Unri: Pekanbaru.